



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRIONO Alias TRI Bin SARTAMIN.**
Tempat lahir : Batang.
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 21 April 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Krajan I RT.04 RW.02 Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang
Agama : Islam.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Oleh Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) PERISAI KEBENARAN, yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Batang, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penunjukan Penasihat Hukum tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 151/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Btg;

Hal 1 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 13 Agustus 2021 No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 13 Agustus 2021 No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **TRIONO Alias TRI Bin SARTAMIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **TRIONO Alias TRI Bin SARTAMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **01 (satu) tahun Tahun dan 06 (enam) bulan Bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas grenjeng rokok warna merah;
 - 1 (satu) lembar potongan solasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature; dan
 - 1 (satu) buah HP warna abu-abu merk REDMI C15 dengan SIMCard Indosat:

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa TRIONO Alias TRI Bin SARTAMIN pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pasar Subah yang terletak di Dukuh Kaum Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana, yaitu *"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Arif Hidayatullah meminta tolong untuk dicarikan paket shabu dimana kemudian Saksi Arif Hidayatullah bersedia mencarikan shabu sesuai permintaan Terdakwa. Dimana kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Arif Hidayatullah menghubungi Sdr Wondo Alias Soleh (DPO) dengan maksud untuk membeli paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi Arif Hidayatullah bertemu dengan Sdr. Wondo Alias Soleh di Pasar Subah yang terletak di Dukuh Kaum Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang pada saat itu Saksi Arif Hidayatullah langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wondo Alias Soleh yang selanjutnya Sdr. Wondo Alias Soleh menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Arif Hidayatullah.

Hal 3 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arif Hidayatullah di Pasar Subah yang terletak di Dukuh Kaum Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arif Hidayatullah. Yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Arif Hidayatullah menggunakan shabu di Pasar Subah dimana pada saat menggunakan shabu tersebut diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga Terdakwa bersama Saksi Arif Hidayatullah melarikan diri menuju wilayah Dukuh Krajan Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang pada saat itu Terdakwa membawa sisa shabu dan Saksi Arif Hidayatullah membawa alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa sampai di Pos Kamling Dukuh Krajan I yang terletak di Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dimana kemudian Terdakwa menyimpan paket shabu ke dalam sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature yang kemudian oleh Terdakwa disembunyikan didalam Pos Kamling.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.05 Wib, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian Resor Batang pada saat Terdakwa sedang berada didepan Pos Kamling yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening yang dibungkus dengan sobekan kertas genjreng rokok warna merah yang disimpan didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature yang disimpan didalam Pos Kamling.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1467/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-3100/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07815 gr (nol koma nol tuju delapan satu lima gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20

Hal 4 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa TRIONO Alias TRI Bin SARTAMIN pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 19.05 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pos Kamling Dukuh Krajan I yang terletak di Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang atau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu *"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Arif Hidayatullah meminta tolong untuk dicarikan paket shabu dimana kemudian Saksi Arif Hidayatullah bersedia mencarikan shabu sesuai permintaan Terdakwa. Dimana kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Arif Hidayatullah menghubungi Sdr Wondo Alias Soleh (DPO) dengan maksud untuk membeli paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi Arif Hidayatullah bertemu dengan Sdr. Wondo Alias Soleh di Pasar Subah yang terletak di Dukuh Kaum Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang pada saat itu Saksi Arif Hidayatullah langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wondo Alias Soleh yang selanjutnya Sdr. Wondo Alias Soleh menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Arif Hidayatullah.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arif Hidayatullah di Pasar Subah yang terletak di Dukuh Kaum Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arif Hidayatullah. Yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Arif Hidayatullah menggunakan shabu di Pasar

Hal 5 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.



Subah dimana pada saat menggunakan shabu tersebut diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga Terdakwa bersama Saksi Arif Hidayatullah melarikan diri menuju wilayah Dukuh Krajan Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang yang pada saat itu Terdakwa membawa sisa shabu dan Saksi Arif Hidayatullah membawa alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa sampai di Pos Kamling Dukuh Krajan I yang terletak di Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dimana kemudian Terdakwa menyimpan paket shabu ke dalam sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature yang kemudian oleh Terdakwa disembunyikan didalam Pos Kamling.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.05 Wib, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian Resor Batang pada saat Terdakwa sedang berada didepan Pos Kamling yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening yang dibungkus dengan sobekan kertas genjreng rokok warna merah yang disimpan didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature yang disimpan didalam Pos Kamling.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1467/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-3100/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07815 gr (nol koma nol tuju delapan satu lima gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Hal 6 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa TRIONO Alias TRI Bin SARTAMIN pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pasar Subah yang terletak di Dukuh Kaum Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang atau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, yaitu *"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Arif Hidayatullah meminta tolong untuk dicarikan paket shabu dimana kemudian Saksi Arif Hidayatullah bersedia mencari shabu sesuai permintaan Terdakwa. Dimana kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Arif Hidayatullah menghubungi Sdr Wondo Alias Soleh (DPO) dengan maksud untuk membeli paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi Arif Hidayatullah bertemu dengan Sdr. Wondo Alias Soleh di Pasar Subah yang terletak di Dukuh Kaum Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang pada saat itu Saksi Arif Hidayatullah langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wondo Alias Soleh yang selanjutnya Sdr. Wondo Alias Soleh menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Arif Hidayatullah.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arif Hidayatullah di Pasar Subah yang terletak di Dukuh Kaum Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arif Hidayatullah. Yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Arif Hidayatullah menggunakan shabu di Pasar Subah dengan cara Saksi Arif Hidayatullah merakit bong shabu dengan membuat dua lubang pada tutup botol Aqua yang kemudian Saksi Arif Hidayatullah mengisi lubang tersebut dengan dua sedotan panjang dan pendek dimana untuk sedotan pendek kemudian disambung dengan pipet kaca yang kemudian Saksi Arif Hidayatullah memasukkan air kedalam botol Aqua sampai tiga seperempat yang kemudian Saksi Arif Hidayatullah mengambil shabu dengan sendok potongan sedotan yang dimasukkan kedalam pipet kaca, dimana kemudian Saksi Arif

Hal 7 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah membakar pipet kaca dengan korek api gas yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Arif Hidayatullah secara bergantian menghisap asap shabu tersebut, namun setelah beberapa kali hisapan yang kemudian diketahui oleh warga masyarakat yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Arif Hidayatullah buru-buru pergi, sehingga Terdakwa bersama Saksi Arif Hidayatullah melarikan diri yang pada saat itu Terdakwa membawa sisa shabu dan Saksi Arif Hidayatullah membawa alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa sampai di Pos Kamling Dukuh Krajan I yang terletak di Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dimana kemudian Terdakwa menyimpan paket shabu ke dalam sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature yang kemudian oleh Terdakwa disembunyikan didalam Pos Kamling.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.05 Wib, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian Resor Batang pada saat Terdakwa sedang berada didepan Pos Kamling yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening yang dibungkus dengan sobekan kertas genjreng rokok warna merah yang disimpan didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature yang disimpan didalam Pos Kamling.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1467/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-3100/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07815 gr (nol koma nol tuju delapan satu lima gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji

Hal 8 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Screening Narkoba Dalam Urine Laboratorium Klinik dan Radiologi Medika dengan hasil terhadap urine Terdakwa Positif Methilen Docy Amphetamine Met.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISWORO ADHI NUGROHO, SH bin (Alm) RAHARDJONO

dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul: 19.05 WIB di Pinggir Jalan yang terletak di Dukuh Krajan I RT. 004 / RW. 002, Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Dimana waktu itu Terdakwa kedapatan tertangkap tangan memiliki, menyimpan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket shabu dalam plastik bening yang dibungkus dengan sobekan kertas grenjeng rokok warna merah lalu dilakban warna hitam dan kemudian dimasukan ke dalam sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature serta disembunyikan atau/ diletakan di dalam Pos Kampling Dukuh Krajan I, masuk Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di atas bersama dengan rekan satu tim dari Satresnarkoba Polres Batang. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat dan kemudian dilakukan penyelidikan
- Bahwa pada saat saksi dan rekan mengamankan dan menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika yaitu sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening kemudian dilakukan



penimbangan dan memiliki berat brutonya: 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- Bahwa saksi selain mengamankan barang berupa 1 paket shabu dalam plastik bening dari Terdakwa sewaktu ditangkap, saksi juga telah mengamankan barang bukti lainnya, yaitu 1 (satu) buah sobekan kertas grenjeng rokok warna merah, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok warna merah, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan 1 (satu) buah HP warna abu-abu merk REDMI C15 dengan SIMCard Indosat: (nomor tidak ingat), serta telah diakui bahwa barang-barang dimaksud merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan hasil intrograsi terhadap Terdakwa telah mengakui bahwa untuk barang paket shabu yang didapatkannya tersebut dengan cara membeli patungan atau/ iuran bersama temannya yaitu Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT sebesar Rp. 150.000,- hingga terkumpul uang sebesar Rp. 300.000,- dan setelah mendapatkan barangnya dari Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT tersebut kemudian paket shabunya telah dipakai oleh Terdakwa bersama Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT di daerah Pasar Subah, yang terletak di Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang namun baru beberapa kali hisapan memakai shabu dimaksud telah dipergoki oleh warga masyarakat sekitar hingga akhirnya Terdakwa membawa pulang paket shabunya dan rencananya akan dipakai kembali bagi dirinya sendiri;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa baru sampai di Pos Kampling Dukuh Krajan I, masuk Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang untuk paket shabunya telah dimasukan ke dalam sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature, lalu setelah itu disimpan dan disembunyikan di dalam Pos Kampling Dukuh Krajan I dimaksud hingga akhirnya Terdakwa tersebut dapat ditangkap;
- Bahwa saksi berdasarkan keterangan dan hasil intrograsi terhadap Terdakwa telah mengakui bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul: 17.30 WIB Terdakwa telah mendapatkan barang paket shabu dimaksud dengan cara membeli patungan atau/ iuran bersama Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT bertempat di depan Conter HP dekat lampu traffic light Pasar Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Dimana barang paket shabu dimaksud, didapatkan melalui

Hal 10 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.



temannya Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui identitasnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan hasil intrograsi terhadap Terdakwa telah mengakui untuk barang shabu yang didapatkannya dengan cara membeli patungan atau/ iuran bersama Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT tersebut sebanyak: 1 paket shabu dalam plastik bening dengan harga sebesar Rp. 300.000,- dan untuk uang iuran di dalam membeli paket shabunya dimaksud sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT sebesar Rp. 150.000,- secara langsung, setelah Terdakwa menerima barangnya. Sedangkan alat dan sarana komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT tersebut adalah: 1 (satu) buah HP warna abu-abu merk REDMI C15 dengan SIMCard Indosat, serta untuk HP tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan untuk cara berkomunikasi yang digunakannya melalui percakapan telepon WhatsApp;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan hasil intrograsi terhadap Terdakwa telah mengakui bahwa selama ini dirinya hanya mendapatkan barang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT saja, sedangkan Terdakwa membeli dan mendapatkan dari orang lain tidak pernah. Kemudian maksud dan tujuan Terdakwa membeli paket shabu tersebut dengan cara patungan atau/ iuran bersama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT dimaksud awal mulanya mengajak untuk memakai shabu dikarenakan Terdakwa sering memakai shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan hasil intrograsi terhadap Terdakwa telah mengakui pernah memakai atau/ menggunakan shabu akan tetapi belum sampai ketagihan. Dimana awal kali Terdakwa memakai shabu dimaksud pada tahun 2019 saat bekerja menjadi TKI di Malaysia bersama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT, dan setelah itu sempat berhenti kemudian memakai shabu kembali pada tahun 2020 saat Terdakwa bekerja di proyek PLTU Batang serta di dalam memakai atau/ menggunakan shabu dimaksud selalu bersama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT. Sedangkan terakhir kali Terdakwa memakai shabu tersebut, yaitu pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul: 17.30 WIB bertempat di sekitaran Conter HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat lampu traffic light Pasar Subah, masuk Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang bersama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT, namun baru dua atau/ tiga kali hisapan telah dipergoki oleh warga masyarakat sekitar hingga akhirnya keduanya kabur atau/ melarikan diri;

- Bahwa alat yang dipergunakan memakai shabu tersebut sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT sebelumnya dan waktu itu Terdakwa hanya tinggal menghisapnya saja secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT tersebut tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang di dalam membeli, menerima atau memiliki dan menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **JOHAR MANGGARA BIN MUH SAERI**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul: 19.05 WIB di Pinggir Jalan yang terletak di Dukuh Krajan I RT. 004 / RW. 002, Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Dimana waktu itu Terdakwa kedatangan tertangkap tangan memiliki, menyimpan barang Narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket shabu dalam plastik bening yang dibungkus dengan sobekan kertas grenjeng rokok warna merah lalu dilakban warna hitam dan kemudian dimasukan ke dalam sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature serta disembunyikan atau/ diletakan di dalam Pos Kampling Dukuh Krajan I, masuk Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut di atas bersama dengan rekan satu tim dari Satresnarkoba Polres Batang. Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat dan kemudian dilakukan penyelidikan

Hal 12 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan mengamankan dan menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika yaitu sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening kemudian dilakukan penimbangan dan memiliki berat brutonya: 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa saksi selain mengamankan barang berupa 1 paket shabu dalam plastik bening dari Terdakwa sewaktu ditangkap, saksi juga telah mengamankan barang bukti lainnya, yaitu 1 (satu) buah sobekan kertas grenjeng rokok warna merah, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok warna merah, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan 1 (satu) buah HP warna abu-abu merk REDMI C15 dengan SIMCard Indosat: (nomor tidak ingat), serta telah diakui bahwa barang-barang dimaksud merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan hasil intrograsi terhadap Terdakwa telah mengakui bahwa untuk barang paket shabu yang didapatkannya tersebut dengan cara membeli patungan atau/ iuran bersama temannya yaitu Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT sebesar Rp. 150.000,- hingga terkumpul uang sebesar Rp. 300.000,- dan setelah mendapatkan barangnya dari Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT tersebut kemudian paket shabunya telah dipakai oleh Terdakwa bersama Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT di daerah Pasar Subah, yang terletak di Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang namun baru beberapa kali hisapan memakai shabu dimaksud telah dipergoki oleh warga masyarakat sekitar hingga akhirnya Terdakwa membawa pulang paket shabunya dan rencananya akan dipakai kembali bagi dirinya sendiri;
- Bahwa kemudian ketika Terdakwa baru sampai di Pos Kampling Dukuh Krajan I, masuk Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang untuk paket shabunya telah dimasukkan ke dalam sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature, lalu setelah itu disimpan dan disembunyikan di dalam Pos Kampling Dukuh Krajan I dimaksud hingga akhirnya Terdakwa tersebut dapat ditangkap;
- Bahwa saksi berdasarkan keterangan dan hasil intrograsi terhadap Terdakwa telah mengakui bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul: 17.30 WIB Terdakwa telah mendapatkan barang paket shabu dimaksud dengan cara membeli patungan atau/ iuran bersama

Hal 13 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT bertempat di depan Conter HP dekat lampu traffic light Pasar Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Dimana barang paket shabu dimaksud, didapatkan melalui temannya Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui identitasnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dan hasil intrograsi terhadap Terdakwa telah mengakui untuk barang shabu yang didupatkannya dengan cara membeli patungan atau/ iuran bersama Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT tersebut sebanyak: 1 paket shabu dalam plastik bening dengan harga sebesar Rp. 300.000,- dan untuk uang iuran di dalam membeli paket shabunya dimaksud sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT sebesar Rp. 150.000,- secara langsung, setelah Terdakwa menerima barangnya. Sedangkan alat dan sarana komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT tersebut adalah: 1 (satu) buah HP warna abu-abu merk REDMI C15 dengan SIMCard Indosat, serta untuk HP tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri dan untuk cara berkomunikasi yang digunakannya melalui percakapan telepon WhatsApp;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan hasil intrograsi terhadap Terdakwa telah mengakui bahwa selama ini dirinya hanya mendapatkan barang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT saja, sedangkan Terdakwa membeli dan mendapatkan dari orang lain tidak pernah. Kemudian maksud dan tujuan Terdakwa membeli paket shabu tersebut dengan cara patungan atau/ iuran bersama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT dimaksud awal mulanya mengajak untuk memakai shabu dikarenakan Terdakwa sering memakai shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan hasil intrograsi terhadap Terdakwa telah mengakui pernah memakai atau/ menggunakan shabu akan tetapi belum sampai ketagihan. Dimana awal kali Terdakwa memakai shabu dimaksud pada tahun 2019 saat bekerja menjadi TKI di Malaysia bersama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT, dan setelah itu sempat berhenti kemudian memakai shabu kembali pada tahun 2020 saat Terdakwa bekerja di proyek PLTU Batang serta di dalam memakai atau/ menggunakan shabu dimaksud selalu bersama

Hal 14 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT. Sedangkan terakhir kali Terdakwa memakai shabu tersebut, yaitu pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul: 17.30 WIB bertempat di sekitaran Conter HP dekat lampu traffic light Pasar Subah, masuk Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang bersama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT, namun baru dua atau/ tiga kali hisapan telah dipergoki oleh warga masyarakat sekitar hingga akhirnya keduanya kabur atau/ melarikan diri;

- Bahwa alat yang dipergunakan memakai shabu tersebut sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT sebelumnya dan waktu itu Terdakwa hanya tinggal menghisapnya saja secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT tersebut tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang di dalam membeli, menerima atau memiliki dan menyimpan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ARIF HIDAYATULLAH ALS GENDUT BIN SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Pasar Subah tepatnya di Counter HP FITRI CELL masuk Dukuh Kaum, Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Dimana sewaktu ditangkap Saksi berencana akan menemui Terdakwa untuk memakai shabu bersama-sama, akan tetapi ternyata Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diamankan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu ditangkap, antara lain 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ARMANI, 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALOALTO, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah tutup bong alat hisap shabu dari tutup botol Pocari Sweat, 1 (satu) buah bekas bungks rokok

Hal 15 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam, 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan 1 (satu) buah HP warna hitam biru merk VIVO seri V11i dengan SIMCard Indosat 0856-4356-8562, yang merupakan milik saksi;

- Bahwa saksi pada saat ditangkap telah kedapatan dan tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip kecil;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi barang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut saksi letakan atau/ disembunyikan di dalam sebuah dompet warna coklat merk ARMANI, lalu untuk dompet milik Saksi tersebut dimasukan ke dalam tas warna hitam merk PALOALTO, tas tersebut telah disandang atau/ cangklongnya di pundak kiri melintang di bagian badannya dan di dalam tas warna hitam merk PALOALTO dimaksud terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potong sedotan warna putih, 1 (satu) buah tutup bong alat hisap shabu dari tutup botol Pocari Sweat dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, yang rencananya akan dipakai guna memakai shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut didapatkan saksi dengan cara membeli kepada Sdr. BUDI SANYOTO Alias BUSENG. Dimana untuk waktu pembeliannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul: 13.15 WIB di Pinggir jalan hutan jati masuk wilayah Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dan Saksi membeli barang paket shabu dimaksud sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip serta telah diharga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan alasan Saksi mendapatkan barang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut guna dipakai bersama-sama dengan Terdakwa, dan baru 1 (satu) kali ini Saksi mendapatkan barang shabu dari Sdr. BUDI SANYOTO Alias BUSENG;
- Bahwa Saksi bersedia untuk membeli dan mencarikan barang Narkotika Golongan I jenis shabu yaitu untuk dipakai bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi Arif Hidayatullah sama-sama pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia pada tahun 2019, dan waktu itu Terdakwa dan Saksi Arif Hidayatullah berdua pernah memakai shabu bersama-sama;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 Saksi sempat dihubungi oleh Terdakwa yang intinya mengajak untuk iuran membeli shabu guna

Hal 16 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai bersama dan meminta tolong kepada Saksi untuk mencari shabu kemudian Saksi pun setuju dan bersedia mencari shabu kemudian Saksi menghubungi temannya yang bernama Sdr. WONDO Alias SOLEH (DPO), Saksi sempat bertanya ada barang shabu atau tidak dan dijawab ada, kemudian Saksi bilang bahwa akan membeli shabu sebesar Rp. 300.000,- dan Terdakwa dan Saksi Arif Hidayatullah janji untuk bertemu di Pasar Subah. Selanjutnya sekira pukul: 15.00 WIB, Saksi bertemu dengan Sdr. WONDO Alias SOLEH di Pasar Subah, di situ Saksi telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- untuk membeli barang shabunya dan setelah itu Sdr. WONDO Alias SOLEH menyerahkan barang sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kecil kepada Saksi. Kemudian masih di hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul: 18.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa dimaksud di Pasar Subah, dilokasi atau/ tempat tersebut Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 150.000,- untuk patungan atau/ iuran bersama membeli shabu dimaksud dan kemudian Terdakwa dan Saksi Arif Hidayatullah memakai shabu bersama di Pasar Subah, namun baru sekitar dua atau tiga hisapan Terdakwa dan Saksi Arif Hidayatullah kepergok oleh warga yang Saksi sendiri tidak kenal identitasnya sehingga Terdakwa dan Saksi Arif Hidayatullah berdua buru-buru pergi dan sisa shabunya dibawa oleh Terdakwa pulang, sedangkan alat-alatnya Saksi buang di tempat sampah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul: 19.30 WIB Terdakwa menelpon kembali yang intinya ia mengajak untuk iuran membeli shabu guna menambahkan barang shabu yang telah Terdakwa dan Saksi Arif Hidayatullah pakai di Pasar Subah dan Saksi pun setuju, serta bersedia. Kemudian memasuki hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul: 12.30 WIB, Terdakwa kembali menelpon Saksi menanyakan sudah dapat shabu atau belum dan Saksi jawab belum, lalu Saksi mencoba menghubungi dan menelpon Sdr. WONDO Alias SOLEH via WhatsApp untuk membeli shabu namun nomornya tidak aktif. Setelah itu sekira pukul: 12.47 WIB Saksi menelpon Sdr. BUDI SANYOTO Alias BUSENG via mesenger;
- Bahwa saksi pernah memakai dan/ ataupun menggunakan shabu akan tetapi belum sampai ketagihan, serta Saksi memakai maupun menggunakan shabu pertama kali sejak tahun 2019 sewaktu bekerja

Hal 17 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi TKI di Malaysia bersama dengan Terdakwa, setelah itu sempat berhenti lama dan terakhir kali Saksi memakai shabu tersebut yaitu: pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul: 18.00 WIB di area pasar Subah masuk Dukuh Kaum, Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, dan waktu itu bersama-sama dengan Terdakwa namun baru beberapa kali hisapan telah dipergoki oleh warga yang Saksi tidak kenal identitasnya sehingga Terdakwa dan Saksi Arif Hidayatullah berdua buru-buru pergi dan meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a decharge*), walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul: 19.05 WIB di Pinggir Jalan masuk Dukuh Krajan I RT. 004 / RW. 002, Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang karena kedapatan memiliki shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening yang dibungkus dengan sobekan kertas grenjeng rokok warna merah, lalu dilakban warna hitam dan kemudian dimasukan ke dalam sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature serta disembunyikan atau/ diletakan di dalam Pos Kampling Dukuh Krajan I, masuk Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;
- Bahwa barang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah miliknya sendiri yang didapatkan dengan cara membeli patungan / iuran bersama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT sebanyak: 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening seharga Rp. 300.000,- dan waktu itu Terdakwa telah membayar / iuran dengan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,-;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu Terdakwa ditangkap, adalah 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening, 1 (satu) buah sobekan kertas grenjeng rokok warna merah, 1



- (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah kertas grenjeng rokok warna merah, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan 1 (satu) buah HP warna abu-abu merk REDMI C15 dengan SIMCard Indosat yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul: 17.30 WIB Terdakwa telah mendapatkan barang paket shabu dengan cara membeli patungan / iuran bersama Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT bertempat di depan Conter HP dekat lampu traffic light Pasar Subah, masuk Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Dimana barang paket shabu dimaksud, didapatkan melalui temannya dari Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT sendiri dan untuk identitasnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
 - Bahwa uang yang digunakan terdakwa untuk patungan atau/ iuran bersama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT, adalah uang sebesar Rp. 150.000,- dan telah Terdakwa serahkan sendiri sewaktu menerima 1 paket shabu tersebut dari Sdr. ARIF HIDAYATULLAH Alias GEDUT. Dimana selama ini Terdakwa hanya mendapatkan barang shabu dimaksud dari Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT saja, sedangkan membeli dan mendapatkan kepada orang lain tidak pernah;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memakai dan menggunakan shabu akan tetapi belum sampai ketagihan. Dimana awal kali memakai shabu dimaksud pada tahun 2019 saat bekerja menjadi TKI di Malaysia bersama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT tersebut, dan setelah itu sempat berhenti kemudian memakai shabu kembali pada tahun 2020 saat Terdakwa bekerja di proyek PLTU Batang serta di dalam memakai atau/ menggunakan shabu dimaksud selalu bersama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT. Sedangkan terakhir kali Terdakwa memakai shabu tersebut, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di area Pasar Subah, masuk Dukuh Kaum, Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang bersama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT, namun baru dua atau/ tiga kali hisapan telah dipergoki oleh warga sehingga terdakwa kabur atau/ pergi dari lokasi tersebut;
 - Bahwa alat guna memakai shabu tersebut sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu itu Terdakwa hanya tinggal menghisapnya saja secara bergantian.

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT tidak memiliki ijin apapun dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening.
- 1 (satu) lembar potongan kertas grenjeng rokok warna merah.
- 1 (satu) lembar potongan solasi warna hitam.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature.
- 1 (satu) buah HP warna abu-abu merk REDMI C15 dengan SIMCard Indosat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dari Penyidik dan telah pula dibacakan dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1467/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-3100/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07815 gr (nol koma nol tuju delapan satu lima gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Nomor: B/564/V/KA/PB.00/2021/BNNK-BTG, tanggal 7 Mei 2021 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Assesmen pada proses hukum Terdakwa TRIONO Alias TRI bin SARTAMIN;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Screening Narkoba Dalam Urine Laboratorium Klinik dan Radiologi Medika dengan hasil terhadap urine Terdakwa Positif Methilen Docy Amphetamine Met.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Hal 20 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Arif Hidayatullah meminta tolong untuk dicarikan paket shabu dimana kemudian Saksi Arif Hidayatullah bersedia mencarikan shabu sesuai permintaan Terdakwa. Selanjutnya atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Arif Hidayatullah menghubungi Sdr Wondo Alias Soleh (DPO) dengan maksud untuk membeli paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi Arif Hidayatullah bertemu dengan Sdr. Wondo Alias Soleh di Pasar Subah yang terletak di Dukuh Kaum Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang pada saat itu Saksi Arif Hidayatullah langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Wondo Alias Soleh yang selanjutnya Sdr. Wondo Alias Soleh menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Arif Hidayatullah;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Arif Hidayatullah di Pasar Subah yang terletak di Dukuh Kaum Desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang yang pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Arif Hidayatullah. selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Arif Hidayatullah menggunakan shabu di Pasar Subah dengan cara Saksi Arif Hidayatullah merakit bong shabu dan menggunakan sabu tersebut secara bergantian dengan Terdakwa, namun setelah beberapa kali hisapan kemudian perbuatan tersebut diketahui oleh warga masyarakat yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Arif Hidayatullah buru-buru pergi, sehingga Terdakwa bersama Saksi Arif Hidayatullah melarikan diri yang pada saat itu Terdakwa membawa sisa shabu dan Saksi Arif Hidayatullah membawa alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa sampai di Pos Kamling Dukuh Krajan I yang terletak di Desa Kluwih Kecamatan Bandar Kabupaten Batang dimana kemudian Terdakwa menyimpan paket shabu ke dalam sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature yang kemudian oleh Terdakwa disembunyikan didalam Pos Kamling;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.05 Wib, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian Resor Batang pada saat Terdakwa sedang berada didepan Pos Kamling yang pada saat itu ditemukan berupa 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip bening yang

Hal 21 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.



dibungkus dengan sobekan kertas genjreng rokok warna merah yang disimpan didalam bungkus bekas rokok Gudang Garam Signature yang disimpan didalam Pos Kamling;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang berkaitan dengan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berbunyi "*Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang*,
2. *Yang menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*,
3. *Tanpa hak atau melawan hukum*,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama TRIONO Alias TRI Bin SARTAMIN yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan



keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul: 19.05 WIB di Pinggir Jalan masuk Dukuh Krajan I RT. 004 / RW. 002, Desa Kluwih, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang karena kedapatan dan tertangkap tangan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening yang dibungkus dengan sobekan kertas grenjeng rokok warna merah, lalu dilakban warna hitam dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature serta disembunyikan atau/ diletakan di dalam Pos Kamplang Dukuh Krajan I, masuk Desa Kluwih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang yang mana barang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli patungan / iuran bersama dengan Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- dan waktu itu Terdakwa telah membayar / iuran dengan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,-. Terdakwa dalam mendapatkan barang paket shabu tersebut bertempat di depan Conter HP dekat lampu traffic light Pasar Subah, masuk Desa Subah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Dimana barang paket shabu dimaksud, didapatkan melalui temannya dari Saksi ARIF HIDAYATULLAH Alias GENDUT sendiri dan untuk identitasnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Batang pada tanggal 5 Mei 2021 berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :1467/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021 dengan hasil bahwa barang bukti nomor BB-3100/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07815 gr (nol koma nol tuju delapan satu lima gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium klinik dan radiologi Medika bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik An.TRIONO Alias TRI Bin SARTAMIN pada tanggal 5 Mei 2021 yang dalam pemeriksaan positif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa membeli dan menguasai satu paket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di gunakan bersama saksi Arif Hidayatullah dan berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium klinik dan radiologi Medika bahwa urine milik Terdakwa dalam pemeriksaan positif mengandung Amphetamine yang termasuk narkotika golongan I hal ini menunjukkan bahwasannya sebelum terdakwa tertangkap oleh aparat kepolisian terdakwa sebelumnya telah selesai menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan demikian terdapat fakta bahwa maksud dan

Hal 24 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak ada indikasi jika perbuatan Terdakwa terlibat sebagai bandar ataupun jaringan Pengedar Narkotika dan jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif sangat kecil yaitu berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) Batang pada 5 Mei 2021 1 (satu) paket sabu dalam plastik putih dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan sebagaimana Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Nomor: B/564/V/KA/PB.00/2021/BNNK-BTG, tanggal 7 Mei 2021 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Assesmen pada proses hukum Terdakwa TRIONO Alias TRI bin SARTAMIN dengan hasil assesmen tersebut yang pada pokoknya berpendapat jika terdakwa merupakan penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu dan tidak terkait dengan jaringan pengedar narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas pada dasarnya telah membuktikan jika Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur ketiga "*Tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penyalahguna*" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan*" tidak didefinisikan di dalam "*Ketentuan Umum*" maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, akan tetapi



berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa dalam hal menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Terdakwa tidak punya wewenang atau mempunyai kapasitas menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu “menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri” merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening yang merupakan barang terlarang, 1 (satu) lembar potongan kertas grenjeng rokok warna merah, 1 (satu) lembar potongan solasi warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan 1 (satu) buah HP warna abu-abu merk REDMI C15 dengan SIMCard Indosat tersebut telah disita secara sah dari terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TRIONO Alias TRI Bin SARTAMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRIONO Alias TRI Bin SARTAMIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkankan agar Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas grenjeng rokok warna merah;
 - 1 (satu) lembar potongan solasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang Garam Signature; dan
 - 1 (satu) buah HP warna abu-abu merk REDMI C15 dengan SIMCardIndosat:
- Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **JUMAT**, tanggal **10 SEPTEMBER 2021**, oleh **GUNTORO EKA SEKTI, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **13 SEPTEMBER 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WIDIYANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **DEDI RIYANTO, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa** dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal 28 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.. GUNTORO EKA SEKTI, S.H., M.H.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDIYANTO, S.H., M.H.

Hal 29 dari 29 halaman, No. 151/Pid.Sus/2021/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)